

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, tata kelola keuangan daerah maupun tata kelola keuangan desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan keuangan publik harus dipelihara dan diterapkan dengan baik sehingga dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Desa adalah unit terkecil dalam pemerintahan dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Pengertian desa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan desa. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sekarang sudah di perbaharui dengan Peraturan Menteri yang baru yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Terdapat beberapa perubahan terkait pengelolaan keuangan dana desa pada Permendagri

Nomor 20 Tahun 2018 dari Permendagri sebelumnya yang tentunya memberikan pengaruh yang begitu besar pada pengelolaan keuangan dana desa di lapangan.

Pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyajikan laporan keuangan dalam format yang lebih ringkas dalam satu halaman tanpa menghilangkan akuntabilitas pada pelaporan keuangan. Informasi yang di dapatkan dalam laporan keuangan juga lebih mudah dan rinci, yakni berisi informasi saldo kas desa dan rekonsiliasinya dengan SILPA, serta mampu menginformasikan aset desa yang dikuasai atau dimiliki. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengubah penggunaan istilah Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan pendekatan nomenklatur jabatan yang diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 jabatan struktural Sekdes, Kaur, Kasi dan Kaur Keuangan menjadi Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga menyebutkan bahwa peran kepala desa di perkuat selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dan memberikan pengaturan yang lebih jelas apabila terjadinya ketidaksepakatan antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap rancangan APBDesa. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ini mengatur pembagian bidang ke dalam sub bidang, dimana dalam sub bidang terbagi dalam kegiatan-kegiatan. Peraturan tersebut diperbaharui bukan untuk mempersulit pemerintah desa dalam mengelola dana desa melainkan untuk mempermudah dan dana yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemajuan pembangunan desa

serta dapat di pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Pemberian dana yang besar, tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula. Sehingga membutuhkan sumber daya yang mampu mengelolanya dengan baik.

Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Tahun 2016, dana desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta dan di tahun 2017 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta. Dana desa tahun 2018 telah dialokasikan sebesar Rp 60 triliun kepada 74.958 desa, dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Kementerian Keuangan, 2018).

Dana desa dari tahun ke tahun terlihat semakin meningkat. Hal tersebut juga membuktikan bahwa semakin meningkatnya kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Pelaksana Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.

Peran perangkat desa sangat diperlukan untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desa, karena dalam pengelolaan dana desa yang sangat sensitif ini tidak menutup kemungkinan adanya resiko terjadi kesalahan yang bersifat administratif maupun substantif yang mengarah pada permasalahan hukum yang diakibatkan oleh belum memadainya kompetensi kepala desa dan perangkat desa dalam penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dana desa.

Diamanatkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri bahwa sistem pemilihan kepala desa secara demokrasi yang berarti pemilik suara terbanyak yang akan menjadi pemenangnya yaitu menjadi kepala desa, dan berarti pada kenyataannya dalam pemerintah desa nantinya akan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang berbeda. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika pemerintahan desa tidak memahami bidang tugasnya sebagai perangkat desa secara keseluruhan ataupun umum bahkan menyangkut pengelolaan dana desa dan sistem pelaporan keuangan dana desa. Sehingga menimbulkan pendapat dari beberapa pihak bahwa peraturan-peraturan terkait begitu longgar dalam menentukan kriteria pemerintah desa yang akan mengelola dana desa yang begitu besar.

Terciptanya pemerintahan yang baik apabila telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan, dimana pada akhirnya pengelolaan keuangan dana desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu faktor penyebab korupsi dana desa yaitu terbatasnya kompetensi kepala desa dan

perangkat desa, keterbatasan ini mengarah khusus ke teknik pengelolaan dana desa, pengadaan barang dan jasa, serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa (Sjaprina, 2018). Sehingga hal-hal tersebut akan menimbulkan pro dan kontra terhadap kemampuan dari pemerintah desa dalam mengelola dana desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Penelitian Aulia (2018), dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Tari dan Heru (2015), dapat disimpulkan bahwa kompetensi pengelola keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Penelitian yang dilakukan oleh Safwab dan Nadirsyah (2014), dapat disimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Charolina dan Husaini (2013), dapat disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan KPU se-Provinsi Bengkulu. Penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa implementasi pengelolaan keuangan adalah bagian penting yang harus diperhatikan oleh setiap instansi dalam upaya menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitiannya dimana penelitian ini dilakukan pada desa-desa yang ada di Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur. Kedua variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kompetensi Perangkat

Desa dan implementasi Permendagri Nomor 20 tahun 2018 sangat menarik untuk dilakukan penelitian secara mendalam, karena melihat dari kompetensi Perangkat Desa yang mayoritas memiliki tingkat pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang masih terbilang rendah, namun telah diberi amanat untuk mengelola dana desa yang jumlahnya terbilang cukup fantastis. Begitu juga dengan variabel implementasi Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yang terbilang baru disyahkan sedangkan pelaksanaannya sudah harus di segerakan serta mengingat komitmen dari Pemerintah Pusat dalam menggerakkan roda perekonomian ditingkat desa melalui pencairan dana desa di seluruh desa yang ada di Indonesia guna mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa dan Implementasi Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur?

2. Apakah Implementasi Permendagri Nomor 20 tahun 2018 berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur?

1.3 Batasan Masalah

Adapun peneliti memberi batasan masalah terhadap ruang lingkup dalam penelitian ini agar dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya membahas pengaruh kompetensi dari perangkat desa yang termasuk dalam Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) saja.
2. Objek pada penelitian ini adalah desa-desa yang ada di Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan dana desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Kelapa kampit dan Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh implementasi Permendagri Nomor 20 tahun 2018 terhadap pengelolaan keuangan dana desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Kelapa kampit dan Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur.

1.5 Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak terkait antara lain, sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan dana desa. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan kepada penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan untuk memperbaiki masalah-masalah dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa agar dapat memberikan manfaat secara optimal kepada masyarakat desa.

3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk membentuk suatu kebijakan, nyata bagi bantuan dana desa lebih matang dalam pelaksanaannya dan menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pemerintah.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penulisan penelitian ini, maka dalam penulisannya akan dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang menjadi topik penelitian, perumusan masalah, batasan masalah dan diuraikan tujuan serta manfaat penelitian, kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori dan pendapat para ahli yang dipakai dalam analisis penelitian ini. Setelah itu diuraikan dan digambarkan dalam kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai tempat dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi dan pengukuran penelitian, teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan tentang analisis serta pembahasan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang telah diolah dan menjelaskan bagaimana data yang telah diolah dan dianalisis serta diinterpretasikan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

